

ANALISIS YURIDIS ANALISA KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Lenny Mutiara Ambarita
Fakultas Hukum Universitas Simalungun
ambaritamlenny@gmail.com

Abstrak

Perkembangan tentang bisnis maju demikian pesatnya, bahkan beraneka ragam barang-barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam hal yang berkaitan dengan Ekonomi ini salah satu hukum yang mengatur bidang kehidupan dari masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi yaitu Hukum Kontrak. Di dalam hukum kontrak ini adalah yang merupakan bagian dari bidang hukum yang mengatur/ yang berkaitan dengan bisnis, dimana hukum bisnis ini adalah merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Metode yang dilakukan didalam hal ini adalah menganalisis Hukum Yang Normatif yang menekankan kepada analisis yuridis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah mencakup tentang analisis asas-asas hukum, sistematika hukum. Hukum kontrak yang ada di Indonesia di atur di dalam buku HI KHU perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Yang dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Persoalan dalam menyusun draft dari suatu kontrak perjanjian dengan melakukan perancangan dan analisa adalah merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan oleh pemikiran para pihak yang semata-mata kepada pekerjaan yang akan dihadapi atau merupakan dari hasil pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya akan menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Keywords: persaingan, bisnis, analisa kontrak, KUHPerdata.

Abstract

The development of business is progressing so rapidly, even the wide variety of goods and services needed by every human being in matters relating to the Economy is one of the laws that regulates the field of life of the community that is related to the economy, namely Contract Law. In the contract law this is a part of the legal field that regulates / is related to business, where this business law is an extension of the Civil Law. The method carried out in this case is analyzing the normative law which emphasizes juridical analysis and qualitative normative analysis. Normative legal research includes the analysis of legal principles, legal systematics. The contract law in Indonesia is regulated in the HI KHU civil book, which consists of 18 chapters and 631 articles. Which starts from article 1233 of the Civil Code up to article 1864 of the Civil Code. The problem in drafting an agreement contract by designing and analyzing is something that is often overlooked by the parties in making an agreement. It is customary to ignore matters of a technical nature such as the design and analysis of contractual agreements due to the thoughts of the parties solely to work that will be faced or is from the results of work to be obtained in a contract that has been agreed upon previously. And usually will realize the need for design and analysis of contracts if they have been faced with legal issues originating from an agreement that has been agreed before.

Keywords: competition, business, contract analysis, civil code.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis adalah merupakan suatu kegiatan ekonomi, dan pada umumnya bila bicara bisnis hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah jual-beli, tukar-menukar, memproduksi, memasarkan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab dari konsumennya, karyawannya, pemegang saham, komunitas serta lingkungannya dalam segala aspek operasional dari suatu perusahaan. Di zaman teknologi saat ini perkembangan tentang bisnis maju demikian pesatnya, bahkan beraneka ragam barang-barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh setiap manusia sudah bisa dipasarkan secara online tanpa perlu lagi susah susah lagi untuk pergi ke Mall atau Toko tertentu untuk mendapatkan barang-barang tersebut, sehingga memudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan tersebut dan efisiensi waktu dengan keadaan ini akan menimbulkan persaingan bisnis setiap orang yang menjalankan usahanya sehingga diperlukan ketentuan hukum yang mengatur di dalam setiap orang yang menjalankan bisnis tersebut.

Bidang hukum dan ekonomi ini memiliki dan merupakan dua dari sub sistem hukum dari suatu sistem sosial yang akan saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum adalah merupakan suatu alat dari pengendalian sosial, hukum terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat seperti: faktor ekonomi yang kemudian memberikan pola-pola tersendiri terhadap sistem hukum. Dengan demikian akan terlihat jelas adanya hubungan yang timbal balik antara hukum dan ekonomi. Dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi ini salah satu hukum yang mengatur bidang kehidupan dari masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi yaitu hukum kontrak. Di dalam hukum kontrak ini

adalah yang merupakan bagian dari bidang hukum yang mengatur/ yang berkaitan dengan bisnis, dimana hukum bisnis ini adalah merupakan perluasan dari hukum perdata.

Ketentuan-ketentuan dari hukum kontrak masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang lama yaitu sebagaimana yang termuat dalam Buku III KUHPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). KUHPer ini berasal dari *Burgelijk Wetboek* (BW) yang mulai berlaku di negeri Belanda pada tahun 1838. Berdasarkan azas konkordansi yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848. KUHPer pada masa sekarang ini masih tetap berlaku di Indonesia, yang berkaitan dengan Kontrak ini diatur oleh buku III yang mengatur tentang perjanjian. Di dalam kenyataan di dalam menjalankan bisnis salah satu pihak sering dalam membuat kontrak dalam bentuk standard, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut karena kondisi dari sosial ekonomi mereka yang lemah. Oleh karena hal itu maka diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kontrak yang bersifat nasional yang menggantikan peraturan yang lama, sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak didalam melakukan suatu kontrak perjanjian.

Kemampuan dalam merancang kontrak adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipunyai dalam suatu proses negosiasi guna mencapai tujuan yang didalam prakteknya terdapat posisi tawar-menawar yang kuat dalam suatu dari kontrak perjanjian yang mau tidak mau terpaksa harus menerima persyaratan yang ditawarkan oleh pihak. Menurut Fauday bahwa siapa yang akan mendraft dari suatu kontrak di dalam menjalankan bisnis maka 75 % sudah memenangi dari pertandingan. Persoalan dalam menyusun draft dari suatu kontrak perjanjian dengan melakukan perancangan dan analisa adalah merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Kebiasaan

untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan oleh pemikiran para pihak yang semata-mata kepada pekerjaan yang akan dihadapi atau merupakan dari hasil pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya akan menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang merupakan bagian dari harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada pihak lain untuk memperoleh prestasi. Secara teori bahwa untuk melakukan perancangan dari kontrak dalam menjalankan transaksi bisnis mengingat persaingan yang begitu pesatnya maka harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan sumber hukum dari kontrak tersebut yang mengacu kepada KUHPer dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kontrak. Penguasaan secara teori dari haruslah memahami dari teknik merancang dari substansi kontrak termasuk juga hal yang menyangkut aspek-aspek manajerial, finansial dan perpajakan. Apabila kontrak yang telah ditandatangani disetujui oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, adalah merupakan suatu langkah yang mesti harus dilakukan.

Oleh karena itu para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus paham dan mengerti tentang hal-hal yang diperjanjikan dan mengacu ketentuan-ketentuan hukum yaitu KUHPer untuk menghindari hal-hal yang terjadi konflik antara pihak karena kontra yang dibuat merugikan salah satu pihak oleh karena itu analisa kontrak sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan para pihak menerima hal-hal yang diperjanjikan yang telah dituangkan dalam kontrak tersebut.

2. METODE

Metode yang dilakukan didalam hal ini adalah menganalisis Hukum Yang Normatif yang menekankan kepada analisis yuridis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah mencakup tentang analisis asas-asas hukum, sistematika hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kontrak yang ada di Indonesia di atur di dalam buku HI KHU Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Yang dimulai dari pasal 1233 KHU Perdata sampai dengan pasal 1864 KHU Perdata. Dan masing –masing bab dibagi dalam beberapa bagian.

Hal-hal yang diatur didalam buku III KHU Perdata, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Perikatan pada umumnya (pasal 1233 KHU Perdata sampai dengan pasal 1312 KHU Perdata)
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (pasal 1313 KHU Perdata sampai dengan pasal 1352 KHU Perdata)
3. Hapusnya perikatan (pasal 1381 KHU Perdata sampai dengan pasal 1456 KHU Perdata)
4. Jual beli (pasal 1457 KHU Perdata sampai dengan 1540 KHU Perdata)
5. Tukar menukar (pasal 1541 KHU Perdata sampai dengan pasal 1546 KHU Perdata)
6. Sewa menyewa (pasal 1541 KHU Perdata sampai dengan pasal 1600 KHU Perdata)
7. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (pasal 1601 KHU Perdata sampai dengan pasal 1617 KHU Perdata)
8. Persekutuan (pasal 1618 KHU Perdata sampai dengan pasal 1652 KHU Perdata)
9. Badan Hukum (pasal 1653 KHU Perdata sampai dengan pasal 1665 KHU Perdata)

10. Hibah (pasal 1666 KUH Perdata sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata)
11. Penitipan barang (pasal 1694 KUH Perdata sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata)
12. Pinjam pakai (pasal 1740 KUH Perdata sampai dengan pasal 1753 KUH Perdata)
13. Simpan meminjam (pasal 1754 KUH Perdata sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata)
14. Bunga tetap atau abadi (pasal 1770 KUH Perdata sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata)
15. Perjanjian utang –untungan (pasal 1774 KUH Perdata sampai dengan pasal 1791 KUH Perdata)
16. Pemberian kuasa (pasal 1792 KUH Perdata sampai dengan pasal 1816 KUH Perdata)
17. Penanggungan utang (pasal 1820 KUH Perdat sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata)
18. Perdamaian (pasal 1851 KUH Perdata sampai dengan pasal KUH Perdata)

Ketentuan di dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak untuk dapat:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian , isi perjanjian ,pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan benrikutnya perjanjian , yaitu tertulis atau lisan

Namun sistem pengaturan hukum kontrak yang bersifat sistem terbuka tersebut tidak lantas memberikan pengertian bagi para pihak untuk dapat melakukan segala bentuk perjanjian yang di inginkannya. Sebab kontrak atau perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesosialan .Dan memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah dan berlaku bagi para

pihak di dalamnya agar mentaati dan mematuhi isi dari kontrak tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.

Syarat-syarat sahnya suatu kontrak juga sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata , yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal

Terhadap syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga jika tidak di penuhi maka kontrak atau perjanjian itu dapat dibatalkan, yang artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun jika salah satu pihak tidak keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sedangkan syarat yang ketiga dan ke empat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian sehingga jika tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian disebut batal demi hukum, yang artinya bahwa dari semula perjanjian ini dianggap tidak ada .

4. KESIMPULAN

Persoalan analisa kontrak adalah merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan oleh pemikiran para pihak yang semata-mata kepada pekerjaan yang akan dihadapi atau merupakan dari hasil pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya akan menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, (1982), Hukum Perjanjian, Alumni Bandung
- Abdul R. Saliman ddk, (2005), Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & contoh kasus, Jakarta: Kencana
- Abdul R. Saliman Hermansyah dan Ahmad Jalis, (2005), Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Prenada Media Jakarta
- Abdulrahman (1979), Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan, Alumni Bandung
- C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka Jakarta
- Harahap M .Yahya, (2008), Berbagai Bentuk Perjanjian, Jakarta: Surya Bakti
- I.G. Ray Widjaya Merancang suatu kontrak (Kontrak Drafting), Kesaint Blank , Jakarta
- Munir Fauday, (1999), Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT Citra Aditya Bandung